



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
NOMOR 46 TAHUN 2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK TANI DAN TERNAK

**PAWIT JAYA SARI
DUSUN GUNUNGSARI DESA JANGRANA**



**DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR 46 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK TANI DAN TERNAK
PAWIT JAYA SARI DUSUN GUNUNGSARI
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN**

KEPALA DESA JANGRANA

Menimbang : a. Bahwa untuk mengembangkan potensi Pertanian dan
Pernakan di Desa dan Meningkatkan Pendapatan
Masyarakat serta Pemberdayaan Masyarakat Desa maka
dipandang perlu membentuk pengurus Kelompok Tani
dan Ternak Pawit Jaya Sari Dusun Gunungsari Desa
Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat
Keputusan Kepala Desa Jangrana Kecamatan
Kesugihan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
35851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara Pemerintahan daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
7. Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani dan Ternak Pawit Jaya Sari pada Tanggal 26 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Membentuk Pengurus Kelompok Tani dan Ternak Pawit Jaya Sari Dusun Gunungsari Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan.

KEDUA

: Tugas dan tanggungjawab Pengurus Kelompok Tani dan Ternak Pawit Jaya Sari Dusun Gunungsari Desa Jangrana adalah :

1. Mengelola organisasi Kelompok Tani dan Ternak Pawit Jaya Sari Dusun Gunungsari Desa Jangrana dan usahanya;
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja Kelompok Tani dan Ternak Pawit Jaya Sari Dusun Gunungsari Desa Jangrana;
3. Menyelenggarakan Rapat Anggota Kelompok Tani dan Ternak;
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
5. Melaksanakan administrasi organisasi Kelompok

Tani dan Ternak Pawit Jaya Sari Dusun Gunungsari
Desa Jangrana dan usaha serta buku daftar anggota
dan buku daftar pengurus.

- KETIGA : Susunan Pengurus Kelompok Tani dan Ternak Pawit Jaya
Sari Dusun Gunungsari Desa Jangrana sebagaimana
terlampir.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di terbitkannya keputusan
ini akan dibebankan kepada Kelompok Tani dan Ternak
Pawit Jaya Sari Dusun Gunungsari Desa Jangrana.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Jangrana

Pada Tanggal : 26 Agustus 2024

KEPALA DESA JANGRANA

TOWIL AL BAHA

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jangrana

Nomor : 46 Tahun 2024

Tanggal : 26 Agustus 2024

**DAFTAR NAMA PENGURUS KELOMPOK TANI DAN TERNAK
PAWIT JAYA SARI DUSUN GUNUNGSARI
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN**

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN DALAM PENGURUS
1	Sarimun	RT 002 RW 08	Ketua
2	Puput Safitri	RT 002 RW 08	Sekretaris
3	Bahrudin	RT 002 RW 08	Bendahara
4	Muhrofik	RT 002 RW 08	Anggota
5	Fuad	RT 002 RW 08	Anggota
6	Rofangi	RT 002 RW 08	Anggota
7	Ripangi	RT 002 RW 07	Anggota
8	Sahori	RT 002 RW 07	Anggota
9	Mu'id Asror	RT 001 RW 08	Anggota
10	Kharis	RT 002 RW 08	Anggota
11	Mustamingun	RT 003 RW 08	Anggota
12	Masrur	RT 003 RW 08	Anggota
13	Saripah	RT 002 RW 08	Anggota
14	Soleh	RT 002 RW 08	Anggota

KEPALA DESA JANGRANA


TOWIL AL BAH